



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ALJUFRI RAMLI, umur ± 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di jalan Lintas Sumatera KM 3 Arah Bangko Cucian MOBIL arun Semagi Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, **semula Tergugat selanjutnya** disebut **Pembanding** ;-----

L A W A N

1. **R O Y A N I**, Umur 62 Tahun Pekerjaan Wiraswasta . Alamat Desa Air Batu Unit XI Kuamang Kuning Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, **semula Penggugat I** **sekarang** disebut **Terbanding I** -----

2. **SUPARTINI**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Air Batu Unit XI Kuamang Kuning Kecamatan Tabir

Page 1 of 5
put. 18.Pdt.2010.PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irir Kabupaten Merangin, semula

Penggugat II

sekarang disebut Terbanding II ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ALSASTRADI ALSY,SH dan advokad

/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Durian No.45 RT.11/04. BTN Permata

Bungo Elok Kel. Manggis Kec.Bathin III Kab. Bungo. berdasarkan Surat Kuasa

husus tertanggal 15 Maret 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Muara Bungo No : 09/SK/Pdt/2010/PN.Mab tertanggal 15

Maret 2010 ,

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Pebruari 2010, Nomor. 15/Pdt.G/2009/PN.Mab. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :- -

DALAM

EKSEPSI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk
sebagian ;-----

2. Menyatakan tanah sengketa/lahan kebun sawit
beserta segala isi yang ada di atasnya adalah
sah milik para penggugat yang didapat dari jual
beli dengan DAHRONI tahun
2005 ;-----

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum yang mengakibatkan ruginya para
penggugat dari hasil panen sawit yang di
harapkan;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian
sebesar Rp.
8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh
ribu rupiah) atas hasil panen sawit milik para
Penggugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah)
;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 15 Februari 2010 Nomor : 15 //Pdt.G/2009/PN.MAB untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada para Terbanding /Kuasa hukumnya ;

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 05 Maret 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 08 Maret 2010, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada para Terbanding / kuasa hukumnya pada tanggal 10 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding /Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Maret 2010, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 15 Maret 2010, dan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Maret 2010 sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi telah diberikan kesempatan kepada para Terbanding/Kuasa Hukumnya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 25 Maret 2010 maupun kepada Pembanding pada tanggal 26 Maret 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Februari 2010, Nomor. 15/Pdt.G/2009/PN. Mab, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori dari

Page 5 of 5
put. 18/Pdt/2010/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya , dengan demikian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Februari 2010, nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Mab . harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan Perundang - undangan yang berlaku ,khususnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / semula

Tergugat ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Februari 2010 Nomor. 15/Pdt.G/2009/PN.Mab yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari SELASA tanggal 20 JULI 2010 oleh **HENRICUS SOEJATMO,SH** sebagai Hakim Ketua , **SONHAJI,SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 22 April 2010 Nomor : 18 / PEN / PDT/2010/PT.JBI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan

Page 7 of 5
put. 18/Pdt/2010/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, serta **RINA SINAR PANGGABEAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA TESEBUT,

1. **SONHAJI,SH**

HENRICUS SOEJATMO,SH

2. **MOCHAMAD TAFKIR ,SH.MH** PANITERA
PENGANTI,

RINA SINAR PANGGABEAN

Perincian Biaya

1. Materai Putusan	Rp.	6.000.
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000.
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000.-</u>
Jumlah	Rp.	150.000.- (Seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah)